

Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat dalam Perkembangan Industri Fintech Lending di Indonesia

Anna Faradiba*, Nani Peni Adarti, Romy Marcandi

Universitas Trisakti, Indonesia

Email: annafaradiba22@gmail.com*, nanipeni88@gmail.com, marca11th@gmail.com

Keywords:

Fintech Lending; Legal Culture; Cultural Shift; Default; Online Loans.

Abstract

The growth of the financial technology (fintech) lending industry in Indonesia has brought about implications that extend beyond mere economic considerations. Easy access to credit via digital platforms has triggered a fundamental shift in the public's legal culture—defined by Lawrence M. Friedman as the values, attitudes, and orientations of society toward the law. Indonesian society is transitioning from a traditional culture of collectivity rooted in social mechanisms like *arisan* (rotating savings and credit associations) and trust-based lending—toward a digital individualism characterized by algorithmic transactions, consumerism, and the normalization of instant debt. This paper analyzes three key issues. First, how the development of fintech lending influences the shift in legal culture from collectivity to digital individualism. Second, the extent to which the normalization of a consumerist debt culture affects public legal awareness regarding rights and obligations in electronic agreements. Third, how regulatory frameworks respond to the "Gagal Bayar" (Galbay) or deliberate default—movement and other shifts in legal culture. Employing a socio-legal research methodology, this paper combines a normative approach with socio-legal analysis. The analysis is grounded in Lawrence M. Friedman's legal system theory, Eugen Ehrlich's theory of "living law," and the collective belief theory of Bruno and Fritzman. The findings indicate that this shift in legal culture reflects a crisis of legal awareness driven by a disconnect between the pace of technological innovation and societal readiness. The Galbay movement represents a form of legal deconstruction a societal response that establishes norms of resistance when the law fails to deliver justice. Regulatory reform, the strengthening of legal and financial literacy, and the reconstruction of legal culture constitute urgent agendas to mitigate the negative impacts of this cultural shift resulting from the rise of fintech lending in Indonesia.

Kata Kunci:

Fintech Lending, Budaya Hukum, Pergeseran Budaya, Gagal Bayar, Pinjaman Online.

Abstrak

Perkembangan industri financial technology (fintech) lending di Indonesia telah membawa implikasi yang melampaui aspek ekonomi semata. Kemudahan akses kredit melalui platform digital telah memicu pergeseran fundamental dalam budaya hukum masyarakat, yang oleh Lawrence M. Friedman didefinisikan sebagai nilai-nilai, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Indonesia mengalami transisi dari budaya kolektivitas tradisional yang berpijak pada instrumen sosial seperti *arisan* dan pinjam-meminjam berbasis kepercayaan, menuju individualisme digital yang ditandai oleh transaksi algoritmik, konsumtivisme, dan normalisasi utang instan. Penelitian ini menganalisis tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana perkembangan fintech lending memengaruhi pergeseran budaya hukum dari kolektivitas menuju individualisme digital. Kedua, sejauh mana normalisasi budaya utang konsumtif memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik. Ketiga, bagaimana respons regulasi menghadapi fenomena gerakan "Gagal Bayar" (Galbay) dan pergeseran budaya hukum lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dengan analisis sosio-legal. Analisis ditopang oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori living law Eugen Ehrlich dan teori collective belief Bruno dan Fritzman. Hasil kajian

menunjukkan bahwa pergeseran budaya hukum ini mencerminkan krisis kesadaran hukum yang dipicu oleh ketidakharmonisan antara kecepatan inovasi teknologi dan kesiapan masyarakat. Gerakan Galbay merupakan manifestasi dekonstruksi hukum, yaitu respons masyarakat yang menciptakan norma perlawanan ketika hukum gagal memberikan keadilan. Reformasi regulasi, penguatan literasi hukum dan keuangan, hingga rekonstruksi budaya hukum menjadi agenda mendesak untuk dapat mencegah dampak negatif dari pergeseran budaya hukum masyarakat akibat perkembangan fintech lending di Indonesia.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah wajah industri keuangan Indonesia secara mendasar. Kehadiran financial technology (*fintech*), khususnya platform pinjaman berbasis peer-to-peer (P2P) lending atau yang lazim disebut pinjaman online (Pinjol) di awal kemunculannya, telah melampaui sekadar inovasi layanan keuangan (Abdullah & Suraji, 2022; Kusumaatmadja, 2002; Soekanto, 2016; Soekanto & Mamudji, 2019). Fintech lending saat ini telah menjadi katalisator perubahan sosial yang mendalam dalam tatanan nilai dan perilaku masyarakat. Per Desember 2025, outstanding pembiayaan industri fintech lending melonjak sebesar 25,44% secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp 96,62 triliun, menunjukkan betapa besarnya penetrasi ekosistem keuangan digital ini ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Namun di balik angka pertumbuhan yang impresif tersebut, terdapat realitas sosiologis yang lebih kompleks dan mengkhawatirkan. Sejak industri ini resmi beroperasi pada 2017 hingga November 2024, total pinjaman kumulatif yang telah disalurkan oleh 97 perusahaan fintech lending resmi mencapai Rp978 triliun dengan jumlah peminjam mencapai 137 juta individu dan badan usaha (Ariyanto, 2024; Friedman, 1994; Izzy Al Kautsar & Muhammad, 2022; Jange et al., 2024; Kharisma, 2021). Angka ini bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan cermin dari pergeseran fundamental dalam cara masyarakat berhubungan dengan kredit, kewajiban, dan hukum (Ehrlich, 1936; Marzuki, 2017; News, n.d.; Tempo, n.d.). Masyarakat Indonesia tengah mengalami transisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya, yaitu pergeseran dari budaya menabung yang diwariskan lintas generasi menuju budaya utang instan yang difasilitasi oleh algoritma digital (Institute, 2025; Pusaka, 2026; Putri & Sudarsono, 2022; Suryadarma & Faqih, 2024; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016). Kemudahan akses pinjaman yang dalam beberapa kasus hanya memerlukan pengisian formulir daring dalam hitungan menit telah menciptakan normalisasi utang sebagai bagian dari gaya hidup digital, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan budaya pamer (*flexing*) di media sosial turut mendorong penggunaan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif yang jauh dari aspek produktif (Keuangan, 2025; *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, 2024; *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, 2023; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2022; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*, 2023).

Friedman, (2009) mendefinisikan budaya hukum (legal culture) sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan perasaan, pikiran, dan harapan-harapan yang dianut oleh masyarakat. Dalam perspektif Friedman, budaya hukum adalah variabel yang paling menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Maka, ketika budaya masyarakat bergeser secara dramatis akibat teknologi finansial, konsekuensinya adalah pergeseran budaya hukum yang turut memengaruhi bagaimana masyarakat menggunakan, mematuhi, atau bahkan mengabaikan hukum.

Indikasi paling nyata dari pergeseran budaya hukum ini adalah merebaknya fenomena "Gagal Bayar" atau Galbay yang viral di media sosial. Pada pertengahan 2025, sebuah grup Facebook bernama "Komunitas Pinjol Gagal Bayar Se-Indonesia" telah memiliki lebih dari 20.000 anggota, sementara grup "Solusi Galbay Pinjol Legal & Ilegal" memiliki lebih dari 10.000 anggota. Fenomena ini bukan sekadar masalah ketidakmampuan membayar utang, melainkan manifestasi dari suatu gerakan sosial yang secara aktif mempromosikan pembangkangan terhadap kewajiban kontraktual sebagai respons atas yang dianggap sebagai eksploitasi sistemik oleh platform fintech lending, khususnya yang ilegal.

Di sisi regulasi, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya menghadirkan kerangka hukum yang adaptif. Namun, kecepatan inovasi teknologi kerap melampaui kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh ribuan platform fintech lending ilegal yang beroperasi di luar jangkauan hukum ((YLKI), 2024; Indonesia, 2026; Keuangan, n.d.; Social & Meltwater, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada substansi atau struktur hukum, namun lebih kepada budaya hukum masyarakat itu sendiri (Banjoo, n.d.; Indonesia, 2024; Kontan, n.d.-b, n.d.-a). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya melakukan kajian mendalam atas pergeseran budaya hukum masyarakat sebagai dampak perkembangan industri fintech lending, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori living law Eugen Ehrlich dan teori collective belief Bruno dan Fritzman sebagai pisau analisis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat di era digital, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam menghadapi fenomena pergeseran budaya hukum masyarakat sebagai dampak perkembangan industri fintech lending di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut: Bagaimana perkembangan industri fintech lending di Indonesia memengaruhi pergeseran budaya hukum masyarakat, khususnya terkait perubahan perilaku dari kolektivitas tradisional menuju individualisme digital? Sejauh mana normalisasi budaya utang konsumtif dan fenomena terjerat pinjaman online memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik? Bagaimana respons regulasi dalam menghadapi fenomena sosial seperti gerakan "Gagal Bayar" atau pergeseran budaya hukum masyarakat lainnya yang muncul sebagai dampak perkembangan fintech lending di Indonesia?

Penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan: Menganalisis bagaimana perkembangan industri fintech lending di Indonesia berkontribusi pada pergeseran budaya hukum masyarakat dari pola kolektif-tradisional menuju pola individual-digital. Mengevaluasi dampak normalisasi budaya utang konsumtif terhadap kesadaran hukum masyarakat atas hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik. Mengkaji respons regulasi hukum nasional

terhadap fenomena-fenomena yang muncul akibat perkembangan fintech lending, termasuk gerakan Galbay. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi hukum, khususnya dalam konteks hukum dan masyarakat digital di Indonesia. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, regulator, praktisi hukum, serta pelaku industri fintech dalam merancang ekosistem keuangan digital yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*) yang merupakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang fintech lending (Sugiyono, 2023), sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui analisis terhadap data, fakta, dan fenomena sosio-hukum yang berkembang di masyarakat sebagai akibat perkembangan industri fintech lending. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara norma hukum dengan realitas budaya hukum yang berkembang di masyarakat digital.

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP); POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI; dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023. Kedua, bahan hukum sekunder, mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum dan ekonomi, laporan resmi OJK dan AFPI, serta putusan pengadilan yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring terpercaya yang mendukung analisis.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, serta dokumentasi dan analisis terhadap fenomena sosio-hukum yang terjadi di lapangan, termasuk pemberitaan media dan laporan industri yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data dan fakta yang diperoleh, kemudian menganalisisnya secara sistematis menggunakan teori-teori hukum yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran dari Kolektivitas Tradisional Menuju Individualisme Digital

Untuk memahami besarnya pergeseran yang terjadi, diperlukan pemahaman mendalam tentang tradisi pinjam-meminjam masyarakat Indonesia sebelum era digital. Sistem arisan, gotong royong, dan pinjam-meminjam antar kerabat merupakan instrumen keuangan komunal yang telah mengakar kuat dalam budaya Indonesia selama berabad-abad. Sistem ini tidak sekadar mekanisme finansial, namun juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai sosial yang

mendalam, seperti kepercayaan, tanggung jawab moral, dan solidaritas komunitas. Dalam sistem tradisional tersebut, kontrol sosial berperan sebagai mekanisme penegakan kewajiban yang jauh lebih efektif dibandingkan sanksi hukum formal. Rasa malu (shame culture), tekanan dari lingkungan sosial, dan kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan komunitas menjadi insentif kuat bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Hubungan peminjam-pemberi pinjaman dilandasi oleh interaksi personal yang menciptakan ikatan moral yang sulit untuk diabaikan.

Kehadiran fintech lending mengubah relasi tersebut secara fundamental. Kehadiran fintech lending mengubah relasi keuangan yang bersifat sosial tersebut menjadi hubungan yang transaksional dan berbasis digital. Ketiadaan interaksi personal melemahkan ikatan moral dalam perjanjian, sehingga kontrol sosial menjadi tidak berfungsi dalam ekosistem digital. Algoritma menggantikan wajah manusia, dan skor kredit menggantikan kepercayaan sosial. Dalam perspektif Friedman, pergeseran ini mencerminkan perubahan pada tataran external legal culture masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dulu menjaga kepatuhan terhadap kewajiban finansial seperti rasa malu, solidaritas komunitas, tanggung jawab moral kolektif, telah mengalami erosi ketika dihadapkan dengan relasi keuangan yang dimediasi oleh teknologi. Akibatnya, masyarakat kehilangan rem sosial yang selama ini menjadi pelengkap dari sistem hukum formal.

Transisi dari kolektivitas menuju individualisme digital tidak terjadi dalam ruang hampa. Transisi ini difasilitasi oleh arsitektur platform fintech lending yang secara inheren bersifat individualistik, mulai dari penilaian kredit berbasis data individual, transaksi yang tersembunyi dari komunitas sosial, dan kebebasan dari tekanan sosial konvensional. Individu merasa mampu menyelesaikan masalah finansialnya secara instan tanpa perlu melibatkan dukungan atau pengawasan dari lingkungan sosialnya. Padahal, kebebasan individual yang dirasakan ini sesungguhnya adalah ilusi. Individu yang merasa bebas dari tekanan sosial justru terjebak dalam sistem algoritma yang lebih ketat dan sering kali predatoris. Fintech lending, terutama yang ilegal, sering kali mengabaikan penilaian kemampuan bayar demi pertumbuhan jumlah pengguna, disambut oleh budaya masyarakat yang sedang dilanda demam gaya hidup digital yang didorong oleh FOMO dan budaya flexing.

Data OJK menunjukkan betapa nyatanya masalah ini dimana data menunjukkan bahwa kredit macet (TWP 90) industri fintech lending mencapai 2,94% pada awal 2024, dengan total kredit macet Rp1,78 triliun yang naik 27% dari tahun sebelumnya. Temuan yang paling signifikan adalah temuan bahwa kelompok usia 19-34 tahun, yaitu generasi Z dan milenial, merupakan penyumbang terbesar tunggakan kredit pinjol, dengan nominal Rp729,62 miliar. Data ini mengkonfirmasi bahwa generasi yang paling familiar dengan ekosistem digital justru paling rentan terhadap jebakan utang konsumtif.

Perbandingan sistematis antara ekosistem pinjaman tradisional dan digital mengungkap kontras yang tajam dalam berbagai dimensi. Dalam sistem tradisional, dasar kepercayaan bersifat personal dan sosial, berbasis hubungan keluarga atau komunitas. Pada sisi lain, kepercayaan dalam sistem digital dibangun oleh algoritma dan data digital tanpa interaksi personal. Dalam hal sanksi kegagalan, sistem tradisional mengandalkan sanksi sosial-moral berupa rasa malu dan tekanan komunitas, sementara sistem digital menerapkan sanksi digital berupa teror, penyebaran data pribadi, dan skor kredit yang buruk.

Namun, perbedaan yang paling mencolok terdapat pada tujuan pinjaman. Dalam sistem tradisional, pinjaman umumnya ditujukan untuk kebutuhan mendesak atau modal usaha produktif, sementara dalam ekosistem digital, pinjaman semakin banyak digunakan untuk konsumsi dan gaya hidup, FOMO, dan flexing. Selain itu, dalam hal formalitas hukum, sistem tradisional menggunakan perjanjian lisan sederhana berbasis kepercayaan, sementara sistem digital menggunakan kontrak elektronik yang kompleks dengan klausul akses data pribadi yang sering kali tidak dipahami oleh pengguna.

Dalam perspektif living law Ehrlich, perbedaan-perbedaan ini bukan sekadar perubahan mekanisme teknis, melainkan mencerminkan transformasi dalam norma-norma sosial yang hidup dalam komunitas. Norma baru yang berkembang dalam ekosistem fintech lending adalah bahwa kontrak digital adalah formalitas administratif yang bisa diabaikan jika terjadi kendala pembayaran. Inilah yang Ehrlich sebut sebagai hukum yang hidup (living law) sebagai norma yang mendominasi perilaku aktual masyarakat, terlepas dari apa yang tertulis dalam regulasi atau undang-undang.

Normalisasi Budaya Utang Konsumtif dan Kesadaran Hukum terhadap Perjanjian Elektronik

Salah satu pergeseran budaya hukum yang paling signifikan adalah normalisasi utang konsumtif sebagai bagian dari gaya hidup digital. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memandang utang sebagai kondisi yang memalukan dan harus dihindari, generasi digital yang tumbuh dalam ekosistem keuangan online cenderung memandang pinjaman sebagai instrumen yang wajar untuk memenuhi aspirasi gaya hidup. Penggunaan pinjaman online kini dianggap sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang didorong dan disebabkan oleh paparan media sosial.

Normalisasi ini diperparah oleh arsitektur desain platform fintech lending yang secara sengaja dirancang untuk memaksimalkan kemudahan dan mengurangi hambatan psikologis terhadap pengambilan utang. Proses pengajuan yang hanya membutuhkan beberapa ketukan jari, iklan yang menjanjikan pencairan dalam hitungan menit, serta antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Seluruh aspek ini menciptakan kemudahan yang mendorong keputusan pinjam yang impulsif tanpa pertimbangan finansial yang matang. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri fintech lending yang berfluktuasi dan sempat meningkat di atas 3 persen pada beberapa periode sepanjang 2025. Angka ini tidak hanya mencerminkan risiko kredit semata, tetapi juga merupakan indikator dari lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian pinjaman yang mereka tandatangani secara elektronik.

Perjanjian elektronik dalam fintech lending memiliki karakteristik yang secara inheren menciptakan asimetri informasi antara platform dan pengguna. Klausul-klausul kontrak yang ditulis dalam bahasa hukum yang kompleks, syarat dan ketentuan yang panjang, serta mekanisme "klik untuk menyetujui" yang tidak mendorong pembacaan yang cermat. Semua faktor ini berkontribusi pada rendahnya pemahaman pengguna terhadap hak dan kewajibannya. Masyarakat merasa bahwa kontrak digital hanyalah formalitas administratif yang bisa diabaikan jika terjadi kendala pembayaran, yang menunjukkan erosi tanggung jawab kontraktual. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Friedman sebagai external legal culture terhadap kekuatan mengikat perjanjian elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUH Perdata.

Dalam hukum kontrak Indonesia, suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk perjanjian elektronik, memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun kesadaran akan prinsip ini tampak sangat rendah di kalangan pengguna fintech lending. Survei OJK menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah dimana rendahnya literasi ini memiliki korelasi langsung dengan lemahnya pemahaman hukum kontrak.

Namun di sisi lain, praktik-praktik penagihan yang tidak manusiawi oleh fintech lending ilegal turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap erosi kepercayaan masyarakat terhadap seluruh ekosistem fintech lending, termasuk yang legal. OJK menerima pengaduan sebanyak 21.143 pengaduan dalam rentang waktu 1 Januari hingga 31 Maret 2026 dimana jumlah terbesar berasal dari industri fintech sebanyak 8.917. Dalam rentang waktu yang sama, dari 10.516 pengaduan terkait entitas ilegal, sebanyak 8.515 merupakan pengaduan fintech ilegal. Kekhawatiran terkait perlindungan konsumen tidak hanya berasal dari entitas ilegal, namun juga sudah meliputi entitas legal. Kasus gagal bayar fintech lending besar dan diawasi oleh OJK seperti Akseleran dengan potensi gagal bayar sebesar Rp 178,27 Miliar (kontan.com), Dana Syariah Indonesia dengan dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat sebesar Rp 1,2 Triliun dalam beberapa waktu ke belakang (cnbcindonesia.com), dan kasus-kasus sebelumnya seperti iGrow dan TaniFund menunjukkan besarnya kerugian masyarakat dari praktik fintech lending sekaligus kegagalan pengawasan terhadap entitas fintech lending legal.

Ironisnya, dari perspektif hukum perdata, perjanjian dengan fintech lending ilegal dapat dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya syarat suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bahkan Menkominfo pada tahun 2023 secara terbuka pernah menyatakan bahwa masyarakat tidak wajib membayar utang kepada pinjol ilegal karena ketiadaan dasar hukumnya.³ Namun persepsi ini kemudian terdistorsi dan meluas ke platform fintech lending legal yang menciptakan kebingungan hukum di tengah masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa norma yang berkembang dalam komunitas digital yaitu apa yang Ehrlich sebut sebagai living law, tidak mampu membedakan secara tepat antara platform ilegal yang memang tidak memiliki dasar hukum yang sah, dengan platform legal yang sepenuhnya tunduk pada regulasi OJK. Akibatnya, gerakan Galbay yang awalnya muncul sebagai respons atas eksploitasi pinjol ilegal kemudian menyebar dan berdampak negatif pada industri fintech lending secara keseluruhan, termasuk pada platform fintech lending yang legal.

Respons Regulasi terhadap Fenomena Gerakan Galbay dan Pergeseran Budaya Hukum

Kemunculan gerakan Galbay (Gagal Bayar) merupakan fenomena khusus yang terjadi dalam ekosistem fintech lending Indonesia. Grup-grup komunitas Galbay di Facebook, Telegram, TikTok, dan YouTube bukan sekadar tempat berbagi pengalaman debitur yang kesulitan, namun telah berkembang menjadi platform edukasi alternatif yang mengajarkan cara menghindari kewajiban pembayaran utang. Cara-cara yang dibagi mulai dari cara menghapus jejak digital hingga strategi meminjam di platform fintech lending ilegal dengan niat tidak membayar dari awal.

Gerakan Galbay dapat dipahami sebagai apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai dekonstruksi hukum. Ketika sistem hukum formal dianggap tidak mampu memberikan

keadilan dan perlindungan yang memadai, masyarakat menciptakan norma-norma perlawanan mereka sendiri. Kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari living law Ehrlich dalam konteks digital. Secara sosiologis, gerakan Galbay memiliki dua dimensi yang bertentangan. Di satu sisi, gerakan Galbay merupakan ekspresi frustrasi yang dapat dipahami terhadap praktik-praktik predatoris fintech lending ilegal yang memang beroperasi di luar hukum. Di sisi lain, gerakan Galbay mempromosikan pembangkangan terhadap kewajiban kontraktual yang sah dalam perjanjian legal, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata dan tidak terbatas pada platform ilegal, namun juga meluas ke platform legal.

Dari perspektif hukum positif, Galbay terhadap pinjaman online legal yang terdaftar di OJK memiliki konsekuensi perdata yang serius. Konsekuensinya meliputi proses penagihan oleh kreditur sesuai prosedur OJK, denda keterlambatan dan akumulasi bunga, pencatatan negatif dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dapat memblokir akses ke kredit formal di masa mendatang, hingga gugatan perdata. Namun ketika gagal bayar dilakukan secara sengaja dan terorganisir sebagaimana yang didorong oleh beberapa grup Galbay, maka dimensi hukumnya menjadi lebih kompleks. Unsur mens rea (niat jahat) yang terbukti dalam tindakan meminjam dengan niat tidak membayar dari awal berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP. AFPI pada Juni 2025 bahkan secara eksplisit menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak mereka yang secara aktif mengajak masyarakat untuk gagal bayar.

Dalam perspektif Friedman, lemahnya respons hukum terhadap fenomena Galbay mencerminkan tiga komponen sistem hukum yang tidak berkoherensi. Substansi hukum yang sudah tersedia (KUHP Perdata, KUHP, UU ITE), struktur hukum (OJK, kepolisian, pengadilan) yang juga ada, namun budaya hukum yang lemah baik dari sisi masyarakat yang tidak sadar hukum, maupun dari sisi aparat yang kurang responsif telah menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Dalam menghadapi fenomena pergeseran budaya hukum yang kompleks ini, respons regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai. Satgas PASTI juga secara aktif melakukan pemblokiran platform fintech lending ilegal, namun efektivitasnya terbatas karena permasalahan yurisdiksi server yang berada di luar negeri. OJK juga telah mendorong platform fintech lending untuk bergabung dalam SLIK sehingga peminjam dengan rekam jejak buruk di satu platform tidak dapat dengan mudah berpindah ke platform lain. Namun semua upaya ini masih belum cukup kuat untuk membentuk fenomena Galbay dan budaya hukum masyarakat yang terlanjur menerima fenomena Galbay sebagai sesuatu yang dipercayai boleh dilakukan sebagaimana teori collective belief Bruno dan Fritzman

Dari perspektif living law Ehrlich, pendekatan regulasi yang efektif di Indonesia bukan hanya yang bersifat punitif (law as a tool of repression), melainkan yang bersifat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yaitu hukum yang dirancang tidak hanya untuk kepatuhan formal, tetapi untuk mengubah perilaku sosial secara berkelanjutan. Respons regulasi perlu bersifat holistik dan mencakup beberapa dimensi sekaligus. Dari sisi substansi hukum, diperlukan peraturan yang lebih tegas tentang praktik penagihan dan perlindungan data pribadi debitur, serta harmonisasi antara UU ITE, UU PDP, dan regulasi OJK. Dari sisi struktur hukum, diperlukan penguatan koordinasi antara OJK, Satgas PASTI, Kepolisian, dan Kementerian Komdigi dalam penindakan platform fintech lending ilegal. Kemudian aspek yang paling penting, dari sisi budaya hukum, diperlukan program literasi keuangan dan hukum

yang masif dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam perjanjian elektronik.

Pergeseran budaya hukum yang telah terjadi tidak dapat diselesaikan semata dengan penerbitan regulasi baru. Agenda rekonstruksi budaya hukum yang bersifat jangka panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan diperlukan karena inklusi keuangan tanpa kematangan budaya hukum hanyalah pintu gerbang menuju kerentanan sosial sistemik. Rekonstruksi ini harus dimulai dari pendidikan literasi finansial dan hukum sejak dini, yang mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum perjanjian elektronik, hak-hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu ada upaya untuk memulihkan nilai-nilai tanggung jawab kontraktual yang terancam oleh normalisasi gagal bayar, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk melindungi debitur dari praktik predatori platform fintech lending ilegal.

Dalam perspektif sintetis Friedman dan Ehrlich, rekonstruksi budaya hukum yang berhasil adalah yang tidak hanya mengubah norma formal (substansi hukum), tetapi yang juga mampu mentransformasi living law yang berkembang dalam komunitas digital. Hal ini menjadi dasar bagi pendekatan rekonstruksi harus dilakukan dari bawah ke atas (bottom-up), melibatkan komunitas, tokoh masyarakat, dan pemimpin opini digital, bukan hanya dari atas ke bawah (top-down) melalui peraturan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan pokok yang menjawab masing-masing rumusan masalah. Pertama, perkembangan industri fintech lending di Indonesia telah mempengaruhi pergeseran budaya hukum masyarakat secara fundamental, khususnya melalui erosi sistem dukungan finansial berbasis komunitas dan transisi menuju individualisme digital yang ekstrem, di mana sistem arisan, gotong royong, dan pinjam-meminjam berbasis kepercayaan yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kewajiban finansial mengalami degradasi ketika relasi keuangan dimediasi oleh algoritma digital, dan kontrol sosial yang melemah ini tidak digantikan oleh kesadaran hukum yang memadai sehingga menciptakan ruang kosong yang diisi oleh normalisasi perilaku konsumtif dan pengabaian kewajiban kontraktual, yang dalam perspektif Friedman merupakan krisis budaya hukum eksternal, sementara dalam perspektif Ehrlich merupakan pembentukan living law baru yang bertentangan dengan norma hukum formal. Kedua, normalisasi budaya utang konsumtif telah secara nyata mengikis kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik, yang dibuktikan oleh data TWP90 yang fluktuatif di atas 2-3% dan kredit macet yang didominasi oleh kelompok usia 19-34 tahun, di mana masyarakat khususnya generasi muda cenderung memandang kontrak digital sebagai formalitas administratif yang dapat diabaikan bukan sebagai instrumen hukum yang mengikat dengan konsekuensi nyata, dan asimetri informasi dalam perjanjian elektronik yang dikombinasikan dengan rendahnya literasi hukum dan keuangan telah menciptakan ekosistem di mana eksploitasi oleh platform fintech lending predatori dapat terjadi secara masif. Ketiga, gerakan Galbay merupakan manifestasi dekonstruksi hukum yang muncul ketika sistem hukum formal dianggap gagal melindungi masyarakat dari praktik predatori platform fintech lending ilegal, dan meskipun gerakan ini dapat dipahami sebagai ekspresi frustrasi yang sah terhadap praktik tidak adil, namun telah terdistorsi menjadi

pembangkangan hukum yang sistemik yang mengancam stabilitas seluruh ekosistem keuangan digital termasuk industri dan platform fintech lending legal, di mana masyarakat telah terlanjur menerima fenomena Galbay sebagai sesuatu yang dipercayai boleh dilakukan sebagaimana teori collective belief Bruno dan Fritzman, sementara respons regulasi yang ada meskipun sudah cukup progresif dengan pembatasan bunga dan penertiban platform ilegal masih belum mampu menjawab akar masalah yang bersifat budaya, sehingga diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan substansi hukum, peningkatan efektivitas struktur penegakan hukum, dan yang terpenting, rekonstruksi budaya hukum masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: OJK bersama regulator lain di sektor keuangan beserta aparat penegak hukum perlu mengintensifkan kegiatan peningkatan literasi keuangan yang masif terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi maupun konten media sosial tentang risiko hukum dari tindakan gagal bayar yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir. Platform fintech lending legal perlu mengadopsi praktik responsible lending yang lebih ketat, termasuk penilaian kemampuan bayar yang lebih komprehensif dan penolakan terhadap peminjam yang tidak memenuhi syarat, meskipun hal ini akan mengurangi volume pinjaman. Lembaga pendidikan, komunitas di tengah masyarakat, dan content creator atau pemimpin opini digital perlu didorong untuk menjadi agen perubahan budaya hukum yang mempromosikan nilai-nilai tanggung jawab kontraktual, literasi keuangan, dan pemahaman hak-hak konsumen dalam ekosistem digital. Pada sisi lain, OJK dan AFPI perlu menetapkan kewajiban bagi platform fintech lending untuk menyediakan ringkasan kontrak dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna awam sebagai perwujudan asas transparansi.

REFERENSI

- (YLKI), Y. L. K. I. (2024). *Laporan Pengaduan Konsumen Bidang Jasa Keuangan Tahun 2023*. YLKI.
- Abdullah, F., & Suraji, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman fintech lending akibat pelanggaran asas keamanan dan keselamatan oleh penyelenggara. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Ariyanto, C. R. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap lender sebagai akibat dari gagal bayar yang dilakukan oleh borrower pada fintech P2P lending. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Banjoo. (n.d.). 6 akibat galbay pinjol menurut OJK: skor kredit anjlok sampai bisa digugat. <https://banjoo.id/blog/berita-pinjol/4519/6-akibat-galbay-pinjol-menurut-ojk-skor-kredit-anjlok-sampai-bisa-digugat/>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (1994). Is there a modern legal culture? *Ratio Juris*, 7(2), 117–131.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim (Ed.)). Nusa Media.
- Indonesia, C. (2024). *Berita CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240402103500-17-527408>
- Indonesia, C. (2026). *OJK belum cabut izin Dana Syariah Indonesia, ini penyebabnya*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260326142739-17-721608/ojk-belum-cabut-izin-dana-syariah-indonesia-ini-penyebabnya>
- Institute, U. A. (2025). Hukum dan ekonomi digital: Regulasi fintech di Indonesia. *J-CEKI*:

- Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6). <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/7892>
- Izzy Al Kautsar, D. W. M., & Muhammad. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia et Virtus*, 7(2).
- Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran teknologi finansial (fintech) dalam transformasi layanan keuangan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1199–1205.
- Kuangan, O. J. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Kuangan, O. J. (2025). *Statistik Fintech Lending Indonesia: Desember 2025*. OJK.
- Kharisma, D. B. (2021). Urgency of financial technology (fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331.
- Kontan. (n.d.-a). *Berita Kontan*. <https://id.tradingview.com/news/kontan:1f054099d87ea:0/>
- Kontan. (n.d.-b). *Tumbuh pesat tapi rawan, deretan kasus gagal bayar fintech lending sepanjang 2025*. <https://finansial.kontan.co.id/news/tumbuh-pesat-tapi-rawan-deretan-kasus-gagal-bayar-fintech-lending-sepanjang-2025>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- News, I. (n.d.). *Outstanding fintech P2P lending capai Rp80,07 triliun, OJK soroti kenaikan kredit macet*. <https://infobanknews.com/outstanding-fintech-p2p-lending-capai-rp8007-triliun-ojk-soroti-kenaikan-kredit-macet/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. (2024). Otoritas Jasa Keuangan.
- Pusaka, D. P. R. R. I.-. (2026). Perkembangan financial technology (fintech) lending di Indonesia. *Info Singkat*, XVIII(2).
- Putri, R. A., & Sudarsono. (2022). Eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia (literature review atas teori living law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1).
- Social, W. A., & Meltwater. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*. Datareportal.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. (2023). Otoritas Jasa Keuangan.
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). Regulasi fintech di Indonesia: Mendorong inovasi dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 117–126.
- Tempo. (n.d.). *Marak gerakan gagal bayar pinjol di media sosial, AFPI laporkan ke OJK hingga polisi*. <https://www.tempo.co/ekonomi/marak-gerakan-gagal-bayar-pinjol-di-media-sosial-afpi-laporkan-ke-ojk-hingga-polisi-1685861>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (2016). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. (2022). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. (2023). Republik Indonesia.